

***BLASPHEMY DAN HATE SPEECH* SEBAGAI BENTUK *FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION* DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

I Wayan Surya Hamijaya J

NIM. 145010100111020



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

***BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF
SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA***

OLEH:

I WAYAN SURYA HAMIJAYA J

145010100111020

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

Ikaningtyas, S.H., LL.M
NIP. 198105312005012002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 April 2018

Yang Menyatakan

I Wayan Surya Hamijaya J

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat-NYA, saya bisa sampai pada tahap penyusunan laporan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum, dengan judul penelitian “***BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA***”, berjalan dengan lancar dan selesai. Ucapan terima kasih saya khusus saya sampaikan kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala berkah yang diberikan sehingga semua tahap-tahap dalam penulisan laporan skripsi menjadi lebih mudah.
2. Keluarga saya, terutama orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dalam proses penulisan laporan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang sudah memberikan dan membagi ilmunya dalam membimbing saya.
5. Ibu Ikaningtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya yang sudah memberikan banyak sekali ilmu dalam membimbing saya.

6. Ibu A.A.A Nanda Saraswati, S.H., M.H. yang sudah membagi ilmu kepada saya tentang *Blasphemy* dan *Hate Speech* dan membantu dalam memberikan masukan terbaik untuk laporan skripsi saya.
7. Seluruh keluarga besar bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
8. Semua teman-teman BILSTUF yang sudah membantu saya dalam keilmuan atau pun info-info penting mengenai laporan skripsi dan menceriakan suasana ketika sama-sama menunggu dosen.
9. Seluruh pengurus Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya (UNIKAHIDHA) terutama pengurus inti (Dwi Sasmita, Gandi, Arik, Intan, Manik, Davia, Ceye, Adi Dharma, Adek, Dwi Kusuma, Ryan, Putu, dan Bayu) yang sudah menceriakan hari-hari dalam proses pembuatan laporan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Departemen PSDM UNIKAHIDHA 2016 (Irvian, Agung, Gandi, Intan, Arik, Pungki, Sandra, dan Adi Pardana) yang juga ikut menceriakan proses pembuatan laporan skripsi ini.
11. Teman-teman dari FH (Ciko, Kevin, Adit, Girin, Manda, Niken, Eka, Nindi, Wening, Revi, Salsha, Candra dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) yang sudah menceriakan kehidupan di kampus tercinta pada saat kuliah dan pembuatan laporan skripsi ini.
12. Kontrakan Borobudur A3 (Agung, Bayu, dan Dwi) yang sudah bersama-sama tinggal selama 2 tahun ini melewati banyak kejadian dan dukungan masing-masing dalam pembuatan laporan skripsi ini.

13. Putu Pranasari Gayatri yang telah banyak meluangkan waktu memberikan dukungan baik masukan maupun makanan yang diberi dadakan.

Terimakasih banyak sudah menemaniku.

14. Teman-teman yang sudah membantu saya namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Saya menyadari bahwa laporan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saya sebagai penulis berharap laporan penelitian ini dapat diberikan kritikan dan masukan untuk dapat disempurnakan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Malang, April 2018

I Wayan Surya Hamijaya J

ABSTRAK

Blasphemy dan *hate speech* merupakan tindakan menyampaikan pendapat yang dilarang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia mendapatkan perhatian internasional karena hukum mengenai *blasphemy* dan *hate speech* dianggap mengurangi *freedom of speech* dan *freedom of expression* di beberapa kasus sampai pada kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dunia Internasional mendesak Indonesia untuk meninjau kembali hukum nasionalnya mengenai *blasphemy* dan *hate speech*, karena dianggap dapat dimanfaatkan untuk menghukum orang yang sebenarnya hanya memiliki niat untuk menyampaikan pendapatnya dan menghalangi kebebasan untuk berekspresi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: *Blasphemy, hate speech, freedom of speech, freedom of expression, hukum nasional Indonesia.*

ABSTRACT

Blasphemy and hate speech, as commonly known, are acts of expressing opinion that are forbidden in several countries, including Indonesia. However, Indonesia has become the spotlight because of its law seeing these two acts as serious offense and interfere both the freedom of speech and freedom of expression in some cases like the one faced by the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Some parts of the world have encouraged Indonesia to review its national law regulating blasphemy and hate speech, as this is easily misunderstood and misused in the practice when people are punished just because they have voice to express, which restricts the freedom of expression. This is a normative juridical research with statute, comparative, and case approach.

Keywords: Blasphemy, hate speech, freedom of speech, freedom of expression.

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vii
<i>Summary</i>	viii
Daftar Is.....	ix
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
Bab 2 Tinjauan Pustaka	
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional.....	15
2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional	15
2.1.2 Pengertian dan Batasan Hukum Internasional	17
2.1.3 Hukum Internasional dapat Mengikat Negara	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Negara sebagai Subyek Hukum Internasional	22
2.2.1 Subyek Hukum Internasional.....	22
2.2.2 Negara sebagai Subyek Hukum Internasional	25
2.3 Tinjauan Umum Sumber Hukum Internasional dan Kekuatan Mengikat Hukum Internasional.....	29
2.3.1 Jenis-Jenis Sumber Hukum Internasional	29
2.3.2 Kekuatan Mengikat Sumber Hukum Internasional.....	31
2.4 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	35
2.5 Tinjauan Umum <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia.....	38

2.5.1 Hak Asasi Manusia	38
2.5.2 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia	47

Bab 3 Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Pendekatan Penelitian	52
3.3 Jenis Bahan Hukum	53
3.4 Teknik Penelusuran Hukum.....	54
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	55
3.6 Definisi Konseptual.....	56

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.....	58
4.1.1 Perbandingan <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i>	58
4.1.2 Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif Hukum Internasional ..	61
4.1.2.1 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	62
4.1.2.2 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965	65
4.1.2.3 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966.....	75
4.1.3 Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif Hukum Nasional.....	83
4.1.4 Perbandingan Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	92
4.2 Pengaturan <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> yang Seharusnya Ada di Indonesia....	102

Bab 5 Penutup

5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Originalitas Penelitian.....	10
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan <i>Blasphemy</i> pada Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	96
Tabel 3. Perbandingan Pengaturan <i>Hate Speech</i> pada Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.....	98
Tabel 4. Perbandingan Pengaturan <i>Blasphemy</i> pada Hukum Nasional Indonesia dengan Hukum Nasional Jerman dan Pakistan	103
Tabel 5. Perbandingan Pengaturan <i>Hate Speech</i> pada Hukum Nasional Indonesia dengan Hukum Nasional Kanada dan Iran.....	107



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 259/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : I WAYAN SURYA HAMIJAYA J
NIM : 145010100111020
Judul : BLASPHEMY DAN HATE SPEECH DEBAGAI BENTUK FREEDOM OF
SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM REGULASI
INTERNASIOANAL DAN REGULASI NASIONAL INDONESIA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB